



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BUOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional dimana salah satu bagiannya adalah penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah;
- b. bahwa kondisi wilayah di Kabupaten Buol yang rawan bencana, serta optimalisasi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol menjadi Klasifikasi A;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu merubah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Buol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
Dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL**

Pasal I

BeberapaketentuandalamPeraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 19), diubahsebagai berikut :

1. Ketentuan angka6 dan angka12 Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol
2. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
5. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah otonom oleh oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar 1945.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya terdiri dari Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalahh Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Buol.
8. Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Buol.
9. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga Non-Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

10. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.
11. Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol.
13. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Buol.
14. Satuan polisi pamong Praja Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sat. Pol. PP. adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
15. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buol.
16. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
18. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD di pimpin oleh kepada Badan secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan huruf a, huruf e dan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan , dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif serta efisien; dan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) ayat (2c), serta ditambahkan 2 ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Mekanisme pemilihan dan penetapan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2)a. Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2)b. Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan sasaran Kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.

- (2)c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Unsur Pelaksana Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.
- (5) Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Buol terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris Pelaksana, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan , membawahi:
 - 1. Seksi pencegahan ; dan
 - 2. Seksi kesiapsiagaan;
 - d. Bidang kedaruratan dan logistik, membawahi:
 - 1. Seksi kedaruratan ; dan
 - 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membahi;
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi BPBD Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan Fungsional pada badan Penanggulangan bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .
 - (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhanm dan beban kerja yang ada .
 - (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undngan.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga pasal 10 berbunyi sebagi berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktual eselon II. b.
 - (2) Sekretaris BPBD dan kepala Bidang BPBD merupakan jabatan Struktural eselon III. b.
 - (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV. a.
9. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang ada di lingkungan Organisasi Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol,
Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik sesuai dengan peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Di tetapkan di Buol
pada tanggal 10-01-2015

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL,



ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2014 NOMOR 60